



Evaluasi Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Sikka

Maria Febrianti Doa¹, Cicilia Ayu Wulandari Nuwa², Margaretha Yulianti³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia^{1,2,3}

Email : febriantidoa@gmail.com¹, ciciliawulandarinuwa@gmail.com²,
margayulianti280887@gmail.com³

Abstract This research discusses the strategies implemented by the Sikka Regency Regional Revenue Agency (Bapenda) in increasing restaurant tax payments. Restaurant tax is one of the sources of Regional Original Revenue (PAD) that plays an important role in regional development. However, restaurant tax collection still faces various obstacles, such as low levels of taxpayer compliance, lack of education and socialization, and weak supervision and law enforcement. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results showed that Bapenda of Sikka Regency implemented three main strategies to increase restaurant tax payments, namely conducting socialization to business actors, conducting petition tests to test the level of taxpayer compliance, and installing online recording devices (M-Pos) to monitor transactions. Although these strategies have been implemented, their effectiveness is still limited due to the lack of regulations governing the use of M-Pos and low taxpayer participation in socialization activities. Based on data from 2019 to 2023, the realization of restaurant tax revenue only reached the target in 2019 and 2020, while in subsequent years it decreased. Therefore, it is necessary to increase education, strengthen regulations related to the use of M-Pos, and stricter supervision so that taxpayer compliance increases and the tax revenue target increases.

Keywords: Local Revenue Agency, Restaurant Tax, Sikka Regency, Tax Collection Strategy, Taxpayer Compliance

Abstrak Penelitian ini membahas strategi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran. Pajak restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembangunan daerah. Namun, pemungutan pajak restoran masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, minimnya edukasi dan sosialisasi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kabupaten Sikka menerapkan tiga strategi utama untuk meningkatkan pembayaran pajak restoran, yaitu melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, melaksanakan uji petik guna menguji tingkat kepatuhan wajib pajak, serta memasang alat perekam online (M-Pos) untuk memantau transaksi. Meskipun strategi ini telah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas akibat kurangnya regulasi yang mengatur penggunaan M-Pos serta rendahnya partisipasi wajib pajak dalam kegiatan sosialisasi. Berdasarkan data tahun 2019 hingga 2023, realisasi penerimaan pajak restoran hanya mencapai target pada tahun 2019 dan 2020, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, penguatan regulasi terkait penggunaan M-Pos, serta pengawasan yang lebih ketat agar kepatuhan wajib pajak meningkat dan target penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Badan Pendapatan Daerah, Pajak Restoran, Kabupaten Sikka, Strategi Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, Perguruan Tinggi di Indonesia dituntut untuk menciptakan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) hadir untuk mendukung kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, salah satunya melalui program magang di berbagai instansi. MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja (Kemendikbud, 2020).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan salah satu unsur penunjang dalam pemerintahan daerah yang berperan penting dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara profesional, akuntabel dan transparan guna mendukung otonomi daerah yang efisien. Badan Pendapatan Daerah secara umum merupakan organisasi pemerintahan yang berada di bawah pemerintahan provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam memaksimalkan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya (Asmarita et al., 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Suriyanti et al., 2023). Pengelolaan yang baik akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan anggaran pembangunan yang digunakan untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial, infrastruktur serta layanan publik. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi paling besar dalam pendapatan daerah adalah sektor pajak daerah.

Pajak memiliki peran yang besar dalam pendanaan sebuah negara, tanpa adanya pajak sebuah negara tidak akan berjalan dengan lancar (Dekrita et al., 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memberikan kontribusi besar dalam mendukung otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik.

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, meliputi 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak Kabupaten/ Kota. Salah satu pajak Kabupaten/ Kota yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka adalah Pajak Restoran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 tahun 2011 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Sedangkan yang dimaksud dengan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

Kabupaten Sikka memiliki potensi pajak restoran yang cukup besar. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan pariwisata. Dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, sektor kuliner dan perhotelan menjadi salah satu penunjang utama, sehingga transaksi di bidang makan minum mengalami peningkatan. Di sisi lain kabupaten Sikka juga memiliki banyak restoran, warung, rumah makan, pedagang kuliner yang dapat dijadikan sebagai potensi penerapan pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Sistem pemungutan pajak restoran di kabupaten Sikka dibagi menjadi dua yaitu sistem *self assesment* dan sistem *official assesment*. Dimana *system self assesment* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, menghitung dan melaporkan sendiri omzet setiap bulan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan akan dilaporkan ke Kantor Bapenda sebelum jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya. Jika pada tanggal 15, wajib pajak tidak melaporkan maka pihak Bapenda akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan melakukan penagihan ke setiap wajib pajak restoran dengan menggunakan sistem *official assesmet*. Dimana sistem *official assesmet* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adanya kebijakan sistem pemungutan pajak restoran berupa sistem *self assesment* sangat berpengaruh terhadap angka realisasi pajak restoran.

Berikut ini target dan realisasi pajak restoran di Kabupaten Sikka dari Tahun 2019-2023.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	1.310.207.500,00	2.096.262.099,80	159,99 %
2020	1.610.809.500,00	2.038.653.617,51	126,56 %
2021	1.846.632.000,00	1.712.087.256,50	92,71 %
2022	3.338.634.258,00	2.422.034.445,00	72,54 %
2023	3.338.634.258,00	2.194.872.456,06	65,74 %

Sumber : data hasil audit Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pajak restoran yang mencapai target hanya terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Sedangkan pada tahun 2021-2023 realisasi pajak restoran menurun dan tidak mencapai target. Menurunnya realisasi pajak restoran terjadi karena pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sikka mengalami permasalahan.

Permasalahan mendasar yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran yang paling utama adalah ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan omzet pendapatan. Kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, Ketiga jumlah potensi pajak restoran tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Dan keempat beban pajak yang terkadang masih ditanggung oleh pengusaha padahal subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman di restoran tersebut. Hal ini masih banyak terjadi di tempat penyedia jasa makanan dan minuman di Kabupaten Sikka. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut di atas menuntut pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah untuk membuat strategi kebijakan baru yang dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya pada sektor pajak restoran.

Tujuan dari laporan magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Sikka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam strategi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara komprehensif melalui pengumpulan data yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak restoran. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dari instansi yang mencakup hasil audit laporan keuangan, rencana strategis, serta dokumen peraturan daerah dan Undang-Undang yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Bentuk wawancara yang dilakukan berupa wawancara semi terstruktur, dimana wawancara semi terstruktur merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang menggabungkan unsur wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pada metode ini, pewawancara menggunakan daftar pertanyaan atau pedoman

wawancara yang telah disusun sebelumnya. Namun, pewawancara tetap memiliki fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik lebih mendalam sesuai dengan respons yang diberikan oleh narasumber.

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan observasi lapangan. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari instansi terkait yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka yang mencakup hasil audit laporan keuangan, rencana strategis, serta dokumen peraturan daerah dan Undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas atau proses kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi peningkatan pembayaran pajak restoran.

Metode Pengelolaan Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan data secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai strategi Bapenda dalam meningkatkan pembayaran pajak restoran. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, pertama reduksi data yang merupakan proses memilah dan merangku data yang relevan, serta mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya untuk mempermudah analisis dan pemahaman. Dan ketiga penarikan kesimpulan dimana Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

3. PEMBAHASAN

Hambatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Daerah di Bidang Restoran

Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai jenis pajak, termasuk pajak restoran. Namun, dalam upaya meningkatkan pembayaran pajak restoran, Bapenda seringkali dihadapkan pada berbagai hambatan. Hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pembayaran pajak daerah di sektor restoran mencakup berbagai aspek, meliputi:

- Tingkat kepatuhan wajib pajak yang sangat rendah

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sikka masih tergolong sangat rendah. Banyak pelaku usaha restoran yang belum sepenuhnya memahami atau menyadari kewajiban mereka untuk memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan. Rendahnya kesadaran ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai aturan pajak, kurang efektifnya sosialisasi dari pemerintah daerah, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum.

- Kurangnya edukasi dan sosialisasi

Kurangnya edukasi dan sosialisasi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban tertentu, termasuk dalam konteks perpajakan. Ketika informasi yang disampaikan tidak merata atau tidak efektif, masyarakat cenderung kurang memahami manfaat, prosedur, dan konsekuensi dari pemenuhan kewajiban tersebut. Hal ini dapat menciptakan kebingungan, kesalahpahaman, atau bahkan ketidakpedulian terhadap tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi. Dalam konteks perpajakan, kurangnya edukasi sering kali membuat wajib pajak merasa tidak yakin tentang cara melaporkan, membayar, atau menghitung pajak dengan benar.

- Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemungutan pajak restoran menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan di sektor ini. Ketika pengawasan terhadap pelaku usaha tidak dilakukan secara rutin dan sistematis, banyak restoran yang abai terhadap kewajiban mereka untuk memungut dan menyetorkan pajak sesuai peraturan. Situasi ini menciptakan celah yang memungkinkan praktik penghindaran pajak, seperti tidak mencatat semua transaksi atau memanipulasi laporan keuangan. Selain itu, lemahnya pengawasan juga mengurangi rasa takut akan sanksi, sehingga beberapa pelaku usaha merasa bahwa mereka dapat lolos tanpa memenuhi kewajiban perpajakan.

Evaluasi Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Sikka

Strategi adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya dan peluang yang tersedia secara optimal. Dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang sembari mengatasi dan meminimalisir kelemahan dan ancaman dari luar. Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa strategi yang dilakukan Badan

Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Sikka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada para pemilik atau pengelola restoran mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha tentang kewajiban perpajakan mereka, serta mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bapenda memiliki program edukasi dan sosialisasi tentang pajak daerah. Untuk sosialisasi dilakukan secara langsung dan melalui media berupa stiker, dan penyiaran radio. Namun, keterlibatan wajib pajak dalam mengikuti sosialisasi sangat kurang.

- Melakukan Uji Petik

Maksud dari kegiatan ini yaitu untuk menguji tingkat kepatuhan dan kewajaran pelaporan dan pembayaran pajak khususnya yang bersifat *Self Assesment* yang patuh dalam membayar pajak. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa, Bapenda akan melakukan uji petik/ pemeriksaan jika terdapat dugaan adanya ketidakjujuran pelaku usaha restoran dalam melaporkan pajaknya. Uji petik ini biasanya dilakukan selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomo1 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sanksi yang diberikan kepada restoran yang tidak membayar pajak, yaitu akan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan. Sedangkan untuk pelaku usaha restoran yang terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% setiap bulan. Setelah diadakan pemeriksaan/ uji petik, jumlah pelanggaran pajak restoran cenderung mengalami penurunan walaupun tidak signifikan.

- Memasang Alat Perekam Online/ M-Pos

Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bapenda telah menyediakan alat perekam online/ M-Pos sebagai alat penunjang untuk merekam transaksi yang terjadi di tempat usaha restoran. Akan tetapi, alat perekam online/ M-Pos ini belum diperkuat dengan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku, sehingga banyak pelaku usaha restoran yang tidak mau menggunakan M-Pos ini. Alat perekam online/ M-Pos merupakan alat untuk mencatat atau menangkap semua transaksi yang kemudian tercetak oleh printer *point of sales* maupun pada server yang digunakan oleh wajib pajak. M-Pos digunakan untuk merekam transaksi agar

tidak ada penyelewengan pajak daerah atau secara sederhana dapat disebut sebagai alat pemantau pajak.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan dan sesuai dengan data-data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka, maka peneliti membuat kesimpulan bahwa strategi yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Restoran adalah melakukan sosialisasi, memasang alat perekam online/ M-Pos dan melakukan Uji Petik.

Saran

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka, disarankan untuk lebih rutin melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada pelaku usaha restoran mengenai pentingnya membayar pajak, peraturan perpajakan, termasuk informasi mengenai siapa yang dikenai pajak, besaran pajak, serta tata cara pembayarannya. Sosialisasi ini sebaiknya tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha restoran, tetapi juga kepada masyarakat umum, mengingat subjek pajak restoran adalah konsumen yang menikmati pelayanan dari restoran tersebut. Bagi pelaku usaha restoran, diharapkan untuk membayar pajak tepat waktu, karena kelancaran pembayaran pajak akan mempercepat terwujudnya pembangunan daerah. Selain itu, bagi pelaku usaha yang baru membuka restoran, sebaiknya segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, disarankan untuk menggunakan lebih banyak variabel dibandingkan dengan penelitian sebelumnya agar dapat memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfreda, A. A., & Goo, E. E. K. (2024). Analisis biaya operasional dan simpanan dalam memaksimalkan sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Tuke Jung Nele. *AKUNTANSI* 45, 5(1), 30–43.
- Aquinaldo, T. N., Ghetta, A. P. K., & Juru, P. (2024). Analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran serta implikasinya terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3810–3814.
- Asmarita, E., Anwar, A., & Melati, D. (2018). Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 1025–1038.

- Bunga, F. M., Obon, W., & Meylano, N. H. (2024). The effect of emotional branding and experiential marketing on Chosik (Chocolate Sikka) purchasing decisions in Sikka Regency. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)*, 5(8), 61–75. <https://doi.org/10.47505/IJRSS>
- Bure, M. R., Wisang, I. V., & Juru, P. (2024). Kinerja pegawai ditinjau dari pengembangan karir dan motivasi kerja: Studi kasus pada kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 6600–6606.
- Buu, A. L., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. (2024). Implementasi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 156–167.
- Chuesta, R. N. B., Sanga, K. P., & Ghetta, A. P. (2024). Peran agency theory terkait manajemen risiko kredit dalam upaya meminimalisir kredit bermasalah pada KSP Kopdit Obor Mas Kanca Pasar Alok. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1354–1359.
- Da Rato, E. Y., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). Analisis perencanaan laba dengan penerapan titik impas pada Perumda Air Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).
- Da Silva, Y. O., Temu, T. J., & Lamawitak, P. L. (2024). Knowledge management-based efforts to improve MSME performance (Credit union intervention for MSME actors in Sikka Regency). *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 5(4), 429–434.
- Daud, A., Dj, A. A., Adianita, H., & Mado, Y. J. (2024). The influence of participative leadership style on job satisfaction with organizational citizenship behavior as a moderating variable. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 2192–2200.
- Dekrita, Y. A., Afrianti, M., Della, M. F. C., Devance, M. R., Seka, G. F., Nunuhitu, P. C., ... & Bunga, M. A. V. (2024). Pentingnya pengetahuan dan kesadaran pajak bagi UMKM dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Bangkoor, Kecamatan Talibura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 9942–9947.
- Dekrita, Y. A., & Goo, E. E. K. (2024). *Manajemen keuangan perusahaan: Teori & praktik*. Eureka Media Aksara.
- Dua, K. M. E., Goo, E. E. K., & Meylano, N. H. (2024). Peran badan anggaran dan pengawasan dalam pembahasan sistem perubahan anggaran. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 30(2), 103–115.
- Elni, Y., Wellem, I., & Wulandari, C. A. (2024). Analisis proses pemberian pinjaman dalam mitigasi risiko kredit sebagai solusi kredit macet pada KSP Kopdit Pintu Air. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3579–3585.

- Febronia, V., & Goo, E. E. K. (2024). Prosedur pengajuan dan realisasi kredit pada KSP Kopdit Hiro Heling Cabang Utama. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 67–76.
- Florantino, A., Wellem, I., & Transilvanus, V. E. (2024). Efektivitas perencanaan penanganan dalam upaya percepatan pengentasan permukiman kumuh. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 563–568.
- Florida, M. I., Rengga, A., & Luju, E. (2024). Analisis anggaran kas dalam meningkatkan likuiditas pada KSP Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4358–4368.
- Goo, E. E. K. (2024). Pengaruh total assets turn over terhadap return on assets pada KSP Kopdit Pintu Air. *AKUNTANSI 45*, 5(1), 86–91.
- Hastuti, Y., Sanga, K. P., & Kurniawan, A. P. (2024). Implementasi sistem Daperma (PT. Pandai) pembayaran klaim asuransi dalam pelunasan hutang anggota meninggal dunia pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1280–1290.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*.
- Lorang, M. H. D., Obon, W., & Yulianti, M. (2024). Peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3682–3686.